

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 11 TAHUN 2016 SERI, E. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT, PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cirebon dan Badan Usaha Milik Daerah lainnya serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu adanya penguatan struktur permodalan melalui penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa untuk mendukung penguatan struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk menjamin kepastian hukum, maka ketentuan mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank bjb Cabang Sumber, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, perlu diubah untuk disesuaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Nomor 9, Seri D.6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi :
 6. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selanjutnya disebut Bank bjb;
 8. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cirebon selanjutnya disebut PDAM Tirta Jati adalah PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank bjb sebesar Rp 44.400.000.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
 - (2) Pengalokasian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam APBD Kabupaten Cirebon.

- (3) Jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon kepada Bank bjb sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 13.402.270.000,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal Tahun Anggaran 2016 kepada Bank bjb sebesar Rp. 5.600.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon dalam bentuk Kas sebesar Rp. 20.250.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pengalokasian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kegiatan investasi berupa pembangunan unit produksi, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa transmisi, distribusi dan retikulasi untuk peningkatan cakupan layanan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon kepada masyarakat/pelanggan yang selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dalam APBD Kabupaten Cirebon.
- (3) Realisasi pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian rencana investasi kebutuhan pertahun yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset yang telah dipergunakan oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon senilai Rp. 3.945.284.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Non Kas kepada PDAM Tirta Jati Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 16.588.647.000,00 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 16 Nopember 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI E.4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(11/287/2016)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 16 Nopember 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 21 November 2016

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓


YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI E.4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(11/287/2016)